



## Catatan atas Laporan Keuangan

### Grassroots Society Forum

#### Proyek No. INN094

#### 1. Umum

Grassroots Society Forum ("GSF") didirikan pada tanggal 01 **Januari 2003** berbentuk **Yayasan oleh Ibu Didi Suryanti Toniadi, S.P**, memperhatikan Undang-Undang No 16 Tahun 2001 tentang Yayasan dan perubahan Undang – Undang No 38 Tahun 2004 tentang perubahan UU No 16 tahun 2001 tentang yayasan yang belum ada PP (peraturan pemerintah) maka GSF berubah bentuk untuk mendapatkan legalitas hukum menjadi **perhimpunan** dan mendapatkan pengesahan berdasarkan Akta No. 02 Tanggal **1 Desember 2004** yang dibuat dihadapan Azhar Ibrahim, SH., Notaris Meulaboh Kabupaten Aceh Barat.

Karena GSF perhimpunan maka dilakukan pendaftaran dan terlampir :

1. Didaftarkan pada Pengadilan Negeri Meulaboh hari Senin Tanggal 30 Mei 2005 diKepanitraan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor: W1.DK.UM.01.07-32/2005.
2. Didaftarkan pada kantor BPM (Badan Pemberdayaan Masyarakat ) Nomor: 255/BPM/2006 pada Tanggal, 11 Maret 2006,
3. Petikan Keputusan Bupati Aceh Barat Tentang Surat Izin Tempat Usaha (SITU) No. 88/503/02-KPTSP/XII/2007 Pada Tanggal, 11 Desember 2007.
4. Didaftarkan Pada Badan pengelolaan Keuangan Dan Kekayaan Daerah (BPKKD) dengan surat keterangan fiskal Nomor: 973/160/III/2007 pada Tanggal, 10 Desember 2007.
5. Didaftarkan pada Departemen Keuangan RI Direktorat Jendral Pajak dengan surat keterangan Terdaftar no. : PEM-00472/WPJ.25/KP.0303/2005 pada Tanggal 23 November 2005 dengan NPWB Nomor 02.172.327.5-103.000

GSF didirikan dengan tujuan untuk Menggerakkan Partisipasi rakyat dalam memberantas Kolusi korupsi dan nepotisme (KKN) serta mendorong keberdayaan masyarakat dalam mengakses informasi, mendorong terwujudnya tata pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN, Pemberdayaan ekonomi masyarakat, membantu masyarakat dalam usaha memajukan pendidikan pengajaran dan kebudayaan demi terwujudnya masyarakat adil dan aman sejahtera serta menjalankan usaha-usaha lain yang tidak bertentangan dengan maksud dan tujuan perhimpunan.



GSF berdomisili di Meulaboh yang pertama berkantor diJalan Manekroo Lorong Harimau No 05 Kelurahan Drien Rampak Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat dan yang kedua saat ini kantor berlokasi diJalan Gurutee, No. 300 B Gampong Kuta Padang Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat.

Susunan Badan Pengurus GSF berdasarkan Akta No. 02 Tanggal 1 Desember 2004 adalah sebagai berikut:

Ketua : Abdul Jalil  
Sekretaris : Teuku Raja Muda  
Bendahara :T.Raja Imran

## 2. Proyek

Nama/ No. : Improving Quality of Education in West Aceh as part of  
Proyek Post-Tsunami Rebuilding Process, INN094

Permintaan GSF :  
**Rp 797,330,220**

Tranfer Cafod : Rp 815.365.864

ACC Cafod : 40.000 Sterling

Periode proyek : 01 Januari 2008 sampai dengan 31 Desember 2008 (12 bulan)

Periode audit : 01 Januari 2008 sampai dengan 31 Desember 2008

Kegiatan proyek : To improve on educational standards in a post-Tsunami and post-conflict environment in West Aceh through capacity building of school committees, teacher training, policy advocacy work and awareness raising.

Pelaksana proyek :

- Direktur Eksekutif : Abdul Jalil
- Deputy : Rusdi Faizin
- Adm/Keuangan : Bakhtiar
- Admin : Wahidin
- Akunting : Cutti Aisyah
- Logistik : Zainuddin



G S F

Grassroots Society Forum

Secretariat: Kuta Padang Village Johan Pahlawan Sub District Meulaboh

Paro Beside lane Number: 300 B Tlp: 081360608842 Gurutee Road

E-mail: [ajalil\\_meulaboh@yahoo.co.id](mailto:ajalil_meulaboh@yahoo.co.id)

- Training Officer : T.R.Muda
- Report Officer : Azwarliza
- Humas : Azhar Sigege
- Koordinator Lapangan : 1. Hasballah  
2.Hendri Saputra
- Anggota Lapangan : 1.Muhammad Azhar  
2.Jamaluddin  
3.T.Muhammad Nur  
4. Yusrizal.A

### 3. Kebijakan Akuntansi

#### a. Penyajian Laporan Pertanggungjawaban Keuangan

Laporan penerimaan dan pengeluaran kas disusun atas basis kas (*cash basis*), yang merupakan basis akuntansi komprehensif selain prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Seluruh angka dalam laporan penerimaan dan pengeluaran kas ini dinyatakan dalam mata uang Rupiah Indonesia (IDR).

#### b. Pengakuan Pendapatan dan Pengeluaran

Pendapatan diakui pada saat kas diterima secara tunai atau via bank. Pengeluaran diakui pada saat kas dibayarkan secara tunai atau via bank. Seluruh pengeluaran kas proyek/program diperlakukan sebagai biaya proyek.

Meulaboh, 13 Maret 2008

Pengurus GSF

Abdul Jalil

Direktur Eksekutif